



Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian *Online* Jenis Dingdong Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Cahyani Aulia Pinasti ^{(1)*}, **Hervina Puspitosari** ⁽²⁾

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: 19071010156@student.upnjatim.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2023-02-27 Diterima: 2023-03-20 Dipublikasi: 2023-04-17	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pasal 27 ayat (2) UU ITE Tahun 2019 dan Pasal 303 ayat (1) KUHP dalam perkara judi online dan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022 /PN Rtg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan <i>lex specialis</i> Pasal 303 ayat (1) UU No. Kitab Hukum Pidana Indonesia. Mengenai pertimbangan dan putusan majelis hakim dalam putusan ini adalah benar. Padahal seharusnya JPU mendakwa dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan memperhatikan asas <i>lex specialis derogate legi generali</i> , mengingat terdakwa melakukan perjudian dingdong online dan sudah jelas tertera dalam dakwaan.
Kata Kunci: Dingdong, Judi Online, Pertimbangan	Abstract <i>This study aims to find out Article 27 paragraph (2) of the 2019 ITE Law and Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code in online gambling cases and the judge's decision in Ruteng District Court Decision Number: 2/Pid.B/2022/PN Rtg. This study uses a type of normative juridical research. Sources of data were obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials through literature study. Data analysis using qualitative analysis. The results of the study can be concluded that the legal position of Article 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions is a <i>lex specialis</i> of Article 303 paragraph (1) of the Indonesian Book of Laws Criminal. Regarding the considerations and decisions of the panel of judges in this decision it is correct. However, the public prosecutor should have charged with Article 27 paragraph (2) of the ITE Law and paid attention to the principle of <i>lex specialis derogate legi generali</i>, considering that the defendant committed online dingdong gambling and was clearly stated in the indictment.</i>
Keywords: Dingdong, Online Gambling, Considerations	

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa banyak kemajuan dalam beragam aspek kehidupan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi juga turut memberikan pengaruh negatif seperti kejahatan. Kejahatan yang berkaitan dengan informasi dan teknologi secara mendasar dapat dibagi menjadi dua bagian yakni kejahatan yang menyerang sistem atau jaringan komputer dan kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat

bantu dalam melakukan aksi kejahatan.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu ialah perjudian *online*.

Perjudian pada dasarnya merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya.² Dalam hukum di Indonesia, perjudian termasuk dalam perbuatan tindak pidana yang dilarang secara tegas dan jelas. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dan menggolongkan perjudian ke dalam buku II Bab XIV sebagai kejahatan kesusilaan. Lebih rincinya KUHP mengatur tindak pidana perjudian pada Pasal 303 (perjudian sebagai kejahatan) dan Pasal 542 (perjudian sebagai pelanggaran).

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, ketentuan mengenai perjudian dalam KUHP diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis sebagai pengganti Pasal 542.³ Pasal 303 KUHP ayat (1) menyatakan bahwa *‘Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.’* Pada intinya menurut Pasal ini individu yang dengan sengaja menawarkan ataupun memberikan kesempatan perjudian kepada individu lain dapat dipidana.

Kemudian Pasal 303 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa *‘Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.’* Lebih lanjut Pasal 303 ayat 3 KUHP menyatakan pula bahwasannya *‘Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana yang pada umumnya untuk mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya’*. Pasal ini kemudian menjelaskan dan menguraikan lebih lanjut terkait makna dari perjudian.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat turut berdampak pada perjudian. Perjudian yang dulunya dilakukan dengan bertemu satu sama lain kini dapat dilakukan secara *online*. Perjudian *online* merupakan perjudian yang dilakukan melalui media elektronik

¹ Anang Sugeng Cahyono, *‘Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia’*, Jurnal Publiciana, Jakarta, 2010, h. 1.

² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986, h. 222

³ Oktir Nebi, *‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat,’* Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 39.

dengan akses internet sebagai perantara.⁴ Perjudian *online* dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama pelaku tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian *online*. Salah satu jenis perjudian yang dapat dilaksanakan secara *online* ialah Dingdong.

Maraknya perjudian *online* seperti Dingdong sebagai dampak dari perkembangan teknologi juga turut menjadikan regulasi perjudian ikut berkembang. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) yang turut mengatur terkait perjudian secara *online* khususnya pada Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) tahun 2019.⁵ Pasal 27 ayat (2) UU ITE tahun 2019 menyatakan bahwasannya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Adapun Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) ini menjadi *lex specialis* dari Pasal 303 ayat (1) KUHP. Oleh sebab itu Pasal ini dapat menjadi dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian *online* Dingdong.⁶

Salah satu kasus perjudian *online* Dingdong terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg. Kronologi singkatnya terdakwa bertemu dengan saksi V. Kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi V memiliki akun judi *online*. Akun judi *online* yang dimiliki oleh saksi V tersebut dipinjamkan kepada terdakwa. Terdakwa kemudian memberikan uang kepada saksi V sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi V untuk menyetorkan uang tersebut sebagai deposit agar permainan judi *online* dapat digunakan dan juga mendapatkan uang virtual dalam akun tersebut. Setelah Saksi V selesai menyetorkan uang tersebut sebagai deposit, kemudian saksi V pulang meninggalkan Terdakwa dan membiarkan Terdakwa untuk bermain sendiri dari akun yang telah saksi V berikan, namun ternyata oleh Terdakwa permainan *dingdong online* tersebut ditawarkan kepada orang-orang yang ada di lokasi untuk memasang pilihan / tebakan angka yang akan keluar pada permainan tersebut dengan menggunakan sejumlah uang taruhan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara download situs *online* "MJP TOTO" di handphone Terdakwa merk Vivo warna hitam dan mengaktifkannya dengan menggunakan akun milik saksi V. Perbuatan terdakwa ini sebagaimana dakwaan penuntut umum didakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUH Pidana.

Berdasarkan kronologi tersebut diketahui bahwa terdakwa BHA terbukti secara sah melakukan permainan judi *online* Dingdong. Hal yang menarik pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg ialah dakwaan Penuntut Umum menggunakan

⁴ Rindi Fransiska, 'Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/PN.PLG', Skripsi FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2017, h. 47.

⁵ Ninick Suparni, *Cybercrime Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Edisi keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 112.

⁶ Dody Tri Purnawinata, 'Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online', Jurnal Unpal, Vol. 19, No. 2, 2021, h. 256.

Pasal 303 ayat (1) KUHP. Padahal perbuatan terdakwa secara jelas dan nyata ialah perjudian *online*. Amar putusan majelis hakim dalam kasus ini menyatakan bahwa terdakwa BHA terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 303 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan.

Kasus lain terkait perjudian *online* jenis Dingdong terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 341/Pid.B/2020/PN Blt. Kronologi singkat kasus ini terdakwa melakukan perekapan penombokan judi dari saksi N. Untuk menentukan pihak yang kalah atau menang, terdakwa melihat dari www.dingdongtogel.com kemudian menyampaikan kepada saksi N dengan tata cara permainan yang cocok dua angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka akan mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan cocok empat angka mendapat imbalan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk pembelian per seribu rupiahnya dan sebaliknya apabila nomor para penombok atau pemasang togel tidak cocok, maka uang pembelian menjadi hak terdakwa dan saksi N. Terdakwa juga menjual kupon putih melalui akses aplikasi pada www.dingdongtogel.com pada setiap hari yang mana permainan judi kupon putih hanya untung-untungan semata dan perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang. Terdakwa merekap penombokan judi yang terdakwa kelola dengan mengakses website www.dingdongtogel.com mendaftar dan menggunakan akses username : PAIMO dan paswoord : juragan99. Atas perbuatan tersebut Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Pada putusan ini majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa apidana penjara selama tujuh bulan.

Kedua kasus tersebut pada intinya sama-sama terkait perjudian *online* jenis Dindong menggunakan aplikasi. Namun terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Pada Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 341/Pid.B/2020/PN Blt terdakwa juga didakwa dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008. Lain halnya dengan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg yang hanya menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Padahal kedua tindak pidana tersebut sama-sama dilakukan melalui aplikasi *online*. Ditambah lagi antar keduanya memiliki kronologi yang kurang lebihnya sama.

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait kedudukan hukum perjudian. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, perjudian pada dasarnya diatur dengan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Namun berbeda dengan perjudian secara *online* yang dilakukan melalui media elektronik dan diatur di Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dakwaan penuntut umum yang menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP pada tindak pidana perjudian *online* Dingdong dalam Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg tentu menimbulkan suatu pertanyaan terkait kedudukan hukum baik Pasal 27 ayat (2) UU ITE tahun 2019 dan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam kasus perjudian *online*. Dalam hal ini amar putusan majelis hakim juga perlu untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengingat perjudian *online* seperti Dingdong seharusnya mengacu pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE tahun 2019. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan mengkaji dan meneliti lebih lanjut penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian *Online* Jenis Dingdong Perspektif Hukum Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Provinsi Nusa Tenggara Timur)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam jenis dan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma hukum melalui bahan kepustakaan.⁷ Norma hukum yang dikaji pada penelitian ini yaitu putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 2/Pid.B/2022/PN Rtg terkait tindak pidana perjudian *online*.

Bahan hukum yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan metode analisis dengan melakukan pengelompokan dan pemilihan terhadap data yang diperoleh. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang telah diperoleh dikelompokkan dan dianalisis dalam bentuk narasi kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg merupakan salah satu putusan terkait perjudian *online*. Kronologi kasus pada putusan ini pada mulanya Terdakwa Bonefasius Hamu bertemu dengan saksi Valdi Etiovardus Natal. Kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi VALDI apakah punya akun judi online dan dijawab oleh Saksi VALDI dengan mengatakan “ya, saya punya akun judi online, kenapa?” kemudian Terdakwa meminjam akun milik Saksi VALDI dari situs online “MJP TOTO”, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi VALDI sejumlah satu juta lima ratus ribu rupiah dan menyuruh Saksi VALDI untuk menyetorkan uang tersebut sebagai deposit agar permainan judi online dapat digunakan dan juga mendapatkan uang virtual dalam akun tersebut. Kemudian Saksi VALDI menyetorkan uang tersebut melalui setor tunai dengan menggunakan kartu ATM Bank BRI Atas nama VALDI ETIOVARDUS NATAL dengan nomor rekening 0273-01-059361-50-5. Setelah Saksi VALDI selesai menyetorkan uang tersebut sebagai deposit, kemudian saksi VALDI pulang meninggalkan Terdakwa dan membiarkan Terdakwa untuk bermain sendiri dari akun yang telah saksi VALDI berikan, namun ternyata oleh Terdakwa permainan dingdong online tersebut ditawarkan kepada orang-orang yang ada di lokasi untuk memasang pilihan / tebakan angka yang akan keluar pada permainan tersebut dengan menggunakan sejumlah uang taruhan.

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara download situs online “MJP TOTO” di handphone Terdakwa merk Vivo warna hitam dan mengaktifkannya dengan menggunakan akun milik saksi VALDI, ketika akun tersebut sudah aktif kemudian Terdakwa memulai memainkan permainan judi dingdong online yang terdapat di dalam aplikasi “MJP TOTO”, kemudian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah boks ikan warna putih yang dipergunakan sebagai meja atau alas bagi para pemasang taruhan menaruh uang taruhannya. Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar lokasi di pasar untuk bermain judi dingdong online. Terdakwa sebagai Bandar nya, kemudian para pemain memasang uang taruhan dengan besaran untuk sekali pasang mulai dari seribu rupiah, lima ribu rupiah, hingga seratus ribu rupiah. Para pemasang masing-masing akan menebak pilihan angka yang akan

⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 14.

keluar dari angka 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) dengan cara diputar selama 10 (sepuluh) detik yang dimainkan dalam aplikasi “MJP TOTO” yang ada di HP Terdakwa tersebut. Apabila diantara para pemasang ada yang sama angka tebakan dengan hasil yang muncul pada layar HP Terdakwa melalui permainan dingdong tersebut maka pemasang tersebut dinyatakan menang dan akan mendapatkan keuntungan dari nominal pemasangan.

Terdakwa dalam melakukan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan menjadi mata pencarian Terdakwa sehari-hari serta dalam bermain judi tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Kemudian pada tanggal 30 oktober 2021 sekitar pukul 15:00 WITA di Pasar Impres Puni Ruteng anggota Kepolisian Polres Manggarai menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa satu buah buku tabungan Bank BRI an. VALDI ETIOVARDUS NATAL dengan nomor rekening 0273-01-059361-50-5, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam, uang tunai sejumlah Rp 615.000,- (enam ratus lima belas ribu rupiah) dibawa ke kantor Polres Manggarai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada kasus ini terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Pada dasarnya surat dakwaan merupakan sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan kesimpulan dan atau analisis dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas dasar BAP yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum.⁸ Adapun bunyi Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang menjadi dakwaan tunggal pada kasus ini yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Tuntutan jaksa penuntut umum pada kasus ini diantaranya menyatakan terdakwa Bonefasius Hamu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 303 Ayat (1) Angka 2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-33/N.3.17/12/2021, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, menyatakan beberapa barang bukti dirampas untuk negara dirampas untuk dimusnahkan dan dikembalikan kepada saksi Valdi Etiowardus Natal, serta menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Majelis hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, dan fakta-fakta di persidangan. Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan terkait Pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Adapun dakwaan jaksa penuntut umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang memiliki unsur-unsur diantaranya unsur barang siapa, unsur tanpa mendapat ijin, dan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk

⁸ Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang, h. 84.

itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Unsur pertama yakni unsur barang siapa menurut majelis hakim telah terpenuhi. Dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa penuntut umum telah mengajukan terdakwa di persidangan. Identitas terdakwa dibenarkan oleh saksi dan terdakwa sendiri. Oleh sebab itu majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang dihadapkan di pengadilan. Sehingga menurut pertimbangan majelis hakim unsur ini terpenuhi.

Unsur kedua yakni tanpa mendapat ijin. Unsur ini menjadi bagian dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang menyatakan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Dalam menimbang unsur ini majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa.

Unsur ketiga yakni dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Dalam mempertimbangkan unsur ini majelis hakim menguraikan terlebih dahulu unsur-unsurnya. Menurut majelis hakim guna membuktikan niat pelaku perlu merujuk kesengajaan dari tiga wujudnya yaitu kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, dan kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu. Adapun pengertian memberikan kesempatan dimaknai sebagai memberikan keleluasaan, waktu luang, atau peluang yang datang secara kebetulan. Menawarkan menurut majelis hakim adalah memberitahukan kepada orang lain. Khalayak umum adalah masyarakat. Sedangkan permainan judi yaitu tiap permainan yang pada umumnya kemungkinan mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Majelis hakim dalam membuktikan unsur ketiga ini melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan. Pertimbangan majelis hakim yang pertama yaitu terdakwa yang menerima uang dari orang. Kedua yaitu terdakwa main dengan cara duduk main dengan menggunakan Aplikasi di HP untuk main judi dindong dan untuk bermain judi dindong, Terdakwa main pakai uang dan Terdakwa setor uang atau deposita sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara meminjam akun Saksi Valdi. Ketiga yakni terdakwa duduk bermain dan banyak orang yang ikut duduk dan memasang angka lalu uang pemasangan terdakwa kumpulkan dan dipasang mulai angka 1 sampai dengan angka 24. Keempat terdakwa main judi untuk mencari keuntungan. Kelima orang yang pasang angka tersebut tidak pasti menang hanya main untung-untungan. Keenam majelis hakim menimbang terkait keuntungan terdakwa dengan mendalilkan kalau pasang dengan nominal sekian dan jika kena maka hadiah dari Bandar sekian dan sisanya untuk terdakwa. Ketujuh menimbang bahwa pada saat penangkapan yang disita HP dan box ikan serta uang hasil orang yang pasang kepada terdakwa. Ketujuh majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran

terdakwa sebagai bandarnya dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melaksanakan aktifitas perjudian kartu tersebut sehingga termasuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketujuh pertimbangan tersebut majelis hakim kemudian menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti secara sah menawarkan perjudian secara online kepada masyarakat yang ada di Pasar Inpres Ruteng Kabupaten Manggarai dengan menggunakan telepon genggam melalui situs MJP Toto sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi terpenuhi.

Unsur berikutnya yaitu unsur tanpa izin. Dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan bahwa permainan judi yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah. Terlebih lagi pemerintah tidak menerbitkan izin apapun untuk adanya perjudian dan menjadi program pemerintah dalam pemberantasan judi. Sehingga unsur tanpa izin tersebut menurut majelis hakim telah terpenuhi. Unsur-unsur yang ada pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP menurut majelis hakim telah terpenuhi seluruhnya. Oleh sebab itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

Sebelum melakukan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu hal yang memberatkan dan meringankan. Terkait alasan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa hal ini tentu berkaitan erat dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁹ Faktor pemberatan pidana pada dasarnya dibedakan menjadi dua yakni *legal aggravating circumstances* yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang dan *judicial aggravating circumstances* yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.¹⁰ Dalam kasus ini hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Hal yang memberatkan terdakwa pada kasus ini dapat dikategorikan sebagai *judicial aggravating circumstances* karena ditentukan oleh majelis hakim. Adapun hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Pertimbangan memberatkan dan meringankan inilah yang turut serta memberikan pengaruh terhadap penjatuhan pidana yang diberikan oleh Majelis Hakim.

Amar putusan majelis hakim pada perkara ini yaitu menyatakan terdakwa Bonegasius Hamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan barang bukti untaun dirampas untuk negara dimusnahkan dan dikembalikan kepada saksi Valdi, serta membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00.

⁹ Dwi Hananta, 2017, Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1, h. 88.

¹⁰ Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, h. 69.

Analisis Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Terkait Perjudian *Online*

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Pasal yang didakwakan ialah Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Selain itu majelis hakim dalam amar putusannya juga menyatakan bahwa terdakwa Bonegasius Hamu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama sepuluh bulan. Mengingat kembali bahwa fakta di persidangan jelas bahwa terdakwa melakukan permainan judi online Dingdong dengan meminjam akun saksi Valdi dari situs online ‘MJP Toto’. Dalam hal ini majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa perjudian dilakukan terdakwa melalui situs online dengan menggunakan telefo genggam. Dalam hal ini jelas bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa ialah perjudian *online*.

Perjudian *online* yang dilakukan terdakwa melalui aplikasi Ding Dong dengan situs MJP Toto pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg menurut analisa penulis seharusnya dapat didakwa dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Hal ini mengingat fakta di persidangan bahwa perjudian dilakukan dengan handpone, melalui situs online, menggunakan akun online milik saksi Valdi, dan perjudian jenis Dingdong yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu jenis perjudian online. Terlebih lagi Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara eksplisit dan jelas mengatur terkait perjudian online. Namun dalam hal ini jaksa penuntut umum mendakwakan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut diantaranya setiap orang, tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.¹¹

Apabila ditelaah lebih lanjut terdapat suatu hal yang kurang tepat dengan dakwaan tersebut. Hal ini dikarenakan perjudian yang dimaksud pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP merupakan perjudian konvensional bukan perjudian *online*. Apabila ditelaah lebih lanjut Pasal 303 ayat (1) ke 2 juga tidak terdapat satu frasa pun yang menyatakan terkait perjudian *online*. Sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pada surat dakwaan dinyatakan secara eksplisit dan jelas sebagai perjudian jenis judi dingdong secara online. Melihat hal tersebut menurut analisa penulis perbuatan terdakwa lebih selaras dengan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE jika dibandingkan dengan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum.

¹¹ Sri Setiawati, Sumartini Dewi, ‘‘Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi *Online* di Indonesia’’, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum* Vol. 12, No. 1, 2023, h. 313.

Ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan pada pokoknya putusan majelis hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan. Artinya suatu putusan yang dibuat pada dasarnya majelis hakim tidak dapat memasukkan unsur pasal lain yang diluar dakwaan penuntut umum untuk memutuskan suatu perbuatan terdakwa tersebut.¹² Berdasarkan ketentuan ini, maka putusan majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut umum yakni Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sudah tepat karena sudah sesuai dengan dakwaan.

Pada dasarnya Pasal 27 ayat (2) UU ITE menurut analisa penulis dapat diterapkan pada kasus ini mengingat perjudian dilakukan secara online. Dalam hal ini penuntut umum seharusnya memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Selain itu asas *lex specialis derogate legi generalis* juga luput diperhatikan oleh Penuntut umum. Namun dalam hal ini penulis tidak memungkiri bahwa penerapan UU ITE dalam kasus tindak pidana perjudian *online* sangat jarang dilakukan karena KUHP dirasa sudah cukup memadai. Selain itu penerapan UU ITE dirasa terdapat kendala. Hal ini sebagaimana beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kendala penerapan UU ITE pada perjudian online yaitu ketentuan penyidik dalam melakukan penangkapan dan penahanan melalui penuntut umum yang meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam dan sulit untuk dilakukan. Tidak hanya itu sanksi yang terdapat pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE juga lebih ringan jika dibandingkan Pasal 303 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasannya majelis hakim dalam memutus suatu tindak pidana harus memperhatikan surat dakwaan penuntut umum. Dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihukum pidana penjara selama sepuluh bulan. Dalam hal ini tidak diterapkannya Pasal 27 ayat (2) UU ITE dikarenakan jaksa penuntut umum tidak mendakwakan pada surat dakwaan. Selain itu juga terdapat kendala dalam penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE pada kasus perjudian online. Meskipun demikian penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam kasus serupa terkait tindak pidana perjudian *online* masih sangat mungkin dilakukan. Putusan majelis hakim tersebut menurut analisa penulis sudah tepat.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis* dari Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini baik Pasal 303 ayat (1) KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE memiliki persamaan ruang lingkup terkait tindak pidana perjudian, subjek hukum, objek tindak pidana, kepentingan hukum yang hendak dilindungi, dan tingkatan sumber hukum. Pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 2/Pid.B/2022/PN Rtg Terkait Perjudian *Online* dilakukan dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan

¹² Siti Wilda Lisma, Dahlan Ali, 2018, Kajian Yuridis Putusan Hakim yang Bertentangan dengan Surat Dakwaan dalam Perkara Narkotika, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2, h. 364.

terdakwa, barang bukti, fkat di persidangan, dan surat dakwaan. Dalam kasus tersebut pertimbangan dan putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan nyata melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan diberikan sanksi pidana penjara selama sepuluh bulan sudah tepat dan sesuai dengan dakwaan penuntut umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sulchan, 2021, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Press, Semarang.
- Anang Sugeng Cahyono, ‘*Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*’, Jurnal Publiciana, Jakarta.
- Dody Tri Purnawinata, ‘*Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*’, Jurnal Unpal, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Dwi Hananta, 2017, *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 1.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ninick Suparni, *Cybercrime Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Edisi keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Oktir Nebi, ‘*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Masyarakat*,’ *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana [KUHP]*, Karya Nusantara Bandung, Sukabumi, 1986.
- Rindi Fransiska, ‘*Hukuman Bagi Pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) dalam Tinjauan Hukum Positif dan Fiqh Jinayah Terhadap Putusan Nomor 2085/Pid.Sus/2016/PN.PLG*’, Skripsi FSH UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Siti Wilda Lisma, Dahlan Ali, 2018, *Kajian Yuridis Putusan Hakim yang Bertentangan dengan Surat Dakwaan dalam Perkara Narkotika*, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No. 2.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ctk. Keempat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sri Setiawati, Sumartini Dewi, ‘*Urgensi Pengaturan Secara Khusus Judi Online di Indonesia*’, *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum* Vol. 12, No. 1, 2023.